



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 30/PP.07-BA/5318/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat Daya Triwulan I (Satu) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba

Barat Daya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2025 |
| KESATU     | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sumba Baat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap          |

Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka  
Pada tanggal 15 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

HYRONYMUS MALELAK

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

Kristoferus Marianus Nggala



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
(PDPB) KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TRIWULAN I TAHUN 2025

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	KOTA TAMBOLAKA	10	13.227	13.489	26.716
2	WEWEWA TENGAH	20	12.452	12.074	24.526
3	WEWEWA UTARA	12	5.327	5.407	10.734
4	WEWEWA TIMUR	19	10.953	10.825	21.778
5	WEWEWA BARAT	20	17.816	17.520	35.336
6	WEWEWA SELATAN	14	9.791	9.468	19.259
7	LOURA	11	7.323	7.297	14.620
8	KODI UTARA	21	20.627	19.620	40.247
9	KODI	19	13.140	12.261	25.401
10	KODI BANGEDO	21	10.671	10.108	20.779
11	KODI BALAGHAR	8	4.768	4.689	9.457
TOTAL		175	126.095	122.758	248.853

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd

HYRONYMUS MALELAK

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Kristoforus Marianus Nggala